



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 3**

**TAHUN : 2010**

**SERI : E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 6 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,  
PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa, perlu mengatur mengenai mekanismenya;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa dipandang sudah tidak sesuai dengan dinamika/perkembangan keadaan, sehingga perlu disempurnakan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 2 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
dan  
BUPATI KULON PROGO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.

12. Pedukuhan adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Desa dan dipimpin seorang Dukuh.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa, yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
14. Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPD.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD yang bertugas menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
16. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara dimasing-masing TPS di bawah koordinasi Seksi Pemungutan Suara.
17. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang telah ditentukan untuk memberikan suara.
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar yang memuat nama pemilih secara alfabetis yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan dan bersifat sementara.
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar yang memuat nama pemilih secara alfabetis yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
20. Saksi adalah warga Desa yang diberikan kuasa oleh Calon yang Berhak Dipilih untuk mewakili calon yang bersangkutan dalam mengikuti proses rapat pemilihan.
21. Pemilih adalah penduduk Desa bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.

22. Proses Pemilihan Kepala Desa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam rangka pemilihan Kepala Desa yang dimulai dari pendaftaran Calon, pendaftaran pemilih, pemungutan suara dan penghitungan suara sampai dengan ditetapkannya Calon Terpilih.
23. Penjaringan Bakal Calon adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman waktu pendaftaran dan pendaftaran Bakal Calon.
24. Penyaringan Bakal Calon adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan berupa penelitian persyaratan administrasi bagi Bakal Calon untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Calon sampai dengan mengumumkan Calon di tempat terbuka untuk memberi kesempatan kepada masyarakat memberikan penilaian masing-masing Calon sebelum ditetapkan menjadi Calon yang Berhak Dipilih dengan Keputusan BPD.
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dipergunakan untuk menarik simpati Pemilih yang dilakukan oleh Calon yang Berhak Dipilih berupa pengenalan Calon, penyampaian visi, misi, dan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa yang pelaksanaannya ditentukan, diatur, dan dipandu oleh Panitia Pemilihan.
26. Rapat Pemilihan adalah serangkaian proses yang dimulai dari pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara sampai dengan penetapan Calon Terpilih yang sekaligus sebagai penutupan.
27. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Pemilihan untuk mengikuti pencalonan Kepala Desa.

28. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Calon.
29. Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Dipilih adalah Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD.
30. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang Berhak Dipilih yang dinyatakan mendapatkan perolehan suara sah terbanyak sesuai ketentuan dalam Rapat Pemilihan Kepala Desa yang dinyatakan sah.
31. Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa Terpilih yang telah ditetapkan oleh BPD dalam bentuk Keputusan BPD atas Usulan Panitia Pemilihan.
32. Penjabat Kepala Desa adalah Pejabat yang diusulkan oleh BPD dan diangkat oleh Bupati untuk menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu tanpa melalui proses pemilihan Kepala Desa.

## **BAB II**

### **PEMBERITAHUAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Selain pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD juga mengumumkan kepada masyarakat mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

## **BAB III**

### **MEKANISME PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD segera memproses Pemilihan Kepala Desa dengan membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Dalam rangka membentuk Panitia Pemilihan, BPD mengadakan rapat dengan mengundang unsur Perangkat Desa, tokoh masyarakat, pengurus lembaga kemasyarakatan desa yang ada di desa untuk bermusyawarah.

## **BAB IV**

### **SUSUNAN, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PANITIA PEMILIHAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat dengan struktur organisasi yang masing-masing dalam jabatannya merangkap anggota, paling sedikit terdiri dari :

- a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
  - d. Seksi Pendaftaran Calon dan Pemilih;
  - e. Seksi Keamanan;
  - f. Seksi Logistik; dan
  - g. Seksi Pemungutan Suara.
- (2) Penentuan susunan Panitia Pemilihan dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dan terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dengan melibatkan lebih banyak peran serta masyarakat.
- (3) Dalam hal penentuan susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara musyawarah mufakat tidak tercapai maka dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan suara dengan suara terbanyak dari peserta musyawarah yang hadir.
- (4) Apabila anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon atau berhalangan tetap, maka Ketua BPD memberhentikan dan mengganti keanggotaannya dengan personil lain yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (5) Panitia Pemilihan berjumlah 7 (tujuh), 9 (sembilan) atau 11 (sebelas) orang.
- (6) Panitia Pemilihan sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh BPD.

## **Pasal 5**

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :
- a. menyusun jadwal waktu, tempat proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa untuk dikonsultasikan kepada Bupati dan dimintakan persetujuan BPD, dengan Keputusan BPD;
  - b. menyusun Tata Tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan persetujuan BPD;
  - c. melakukan penjaringan Bakal Calon;
  - d. melaksanakan penyaringan Bakal Calon;
  - e. menetapkan Calon dalam Berita Acara Penetapan Calon;
  - f. melakukan pengumuman Calon kepada masyarakat agar masyarakat dapat memberikan saran/masukan atau aduan/keberatan atas Calon sebelum ditetapkan menjadi Calon yang Berhak Dipilih dengan Keputusan BPD;
  - g. mengajukan Calon kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih;
  - h. membentuk KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan;
  - i. melaksanakan pendaftaran pemilih, menyusun DPS dan setelah diperbaiki diajukan kepada BPD untuk disahkan sebagai DPT serta mengumumkannya kepada masyarakat;
  - j. menyelenggarakan kampanye yang diikuti Calon yang Berhak Dipilih;
  - k. menyelenggarakan Rapat Pemilihan Kepala Desa;
  - l. membuat Berita Acara Penetapan Calon Terpilih, Berita Acara Perhitungan Suara, dan Berita Acara Pemilihan;
  - m. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan;

- n. melakukan koordinasi kepada pihak terkait yang berhubungan dengan proses Pemilihan; dan
  - o. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenanganya, Panitia Pemilihan wajib berlaku adil, jujur, transparan dan penuh tanggung jawab.
  - (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenanganya, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

## **BAB V**

### **HAK MEMILIH DAN DIPILIH**

#### **Pasal 6**

- (1) Yang mempunyai hak pilih adalah penduduk Desa, Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut :
  - a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan paling kurang 6 (enam) bulan terakhir tidak terputus-putus terhitung sampai saat rapat pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan/atau Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun terhitung sampai saat rapat pemilihan atau sudah pernah kawin;
  - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  - d. nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya.

- (2) Jika pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari 1 (satu) surat bukti otentik mengenai usia pemilih, yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan lebih dahulu.

#### **Pasal 7**

Yang mempunyai hak dipilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah melalui serangkaian proses penjurangan dan penyaringan Bakal Calon untuk ditetapkan menjadi Calon yang Berhak Dipilih dengan Keputusan BPD.

#### **Pasal 8**

- (1) Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih dilaksanakan dalam Rapat Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh BPD, Panitia Pemilihan, Calon yang Berhak Dipilih dan Pemilih.
- (2) Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

## **BAB VI**

### **PENGUMUMAN, PERSYARATAN DAN ALAT PEMBUKTIANNYA**

#### **Pasal 9**

Panitia Pemilihan mengumumkan kepada penduduk desa mengenai adanya pengisian lowongan jabatan Kepala Desa disertai dengan persyaratan dan jangka waktu pendaftaran secara terbuka ditempat umum.

## **Pasal 10**

- (1) Yang dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  - c. penduduk desa setempat yang terdaftar dan bertempat tinggal paling kurang 6 (enam) bulan terakhir tidak terputus-putus terhitung sampai saat diterimanya berkas lamaran oleh Panitia Pemilihan, yang dibuktikan dengan KK dan KTP;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun terhitung saat diterimanya berkas lamaran;
  - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
  - g. bukan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Polisi Republik Indonesia (Polri);
  - h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - i. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
  - k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

- l. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- n. belum pernah diberhentikan tidak dengan Hormat dari jabatan penyelenggara Pemerintahan Desa atau dalam jabatan negeri; dan
- o. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan.

- (2) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencalonkan diri, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh Surat Izin dari Pejabat yang berwenang.

- (3) Perangkat Desa dan Anggota BPD yang mencalonkan diri harus mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang dan mengundurkan diri dari jabatannya, apabila dinyatakan terpilih.

## **Pasal 11**

- (1) Dalam hal Perangkat Desa akan mencalonkan diri harus memberitahukan kepada Kepala Desa dan mendapatkan izin cuti terhitung mulai tanggal ditetapkannya sebagai Calon yang Berhak Dipilih sampai dengan adanya penetapan Calon Terpilih sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

- (2) Kepala Desa wajib memberikan izin cuti bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **Pasal 12**

Dalam hal BPD akan mencalonkan diri harus mendapatkan izin dari Bupati sebelum mendaftarkan sebagai Bakal Calon.

## **Pasal 13**

- (1) Warga Desa yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa mengajukan permohonan secara tertulis diatas kertas segel/bermeterai cukup kepada Ketua BPD melalui Ketua Panitia Pemilihan dengan melampirkan :
- a. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - b. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  - d. fotokopi/salinan ijazah paling rendah SLTP atau sederajat yang telah dilegalisir;
  - e. fotokopi/salinan akta kelahiran/surat keterangan kelahiran yang telah dilegalisir;
  - f. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
  - g. Daftar Riwayat Hidup;
  - h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
  - i. Surat Pernyataan sanggup berkelakuan baik, jujur dan adil;

- j. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan pidana atas dakwaan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
- l. Surat Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- n. fotokopi KTP yang telah dilegalisir;
- o. Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Desa;
- p. fotokopi KK/C1 yang telah dilegalisir;
- q. bagi Perangkat Desa melampirkan Surat Pemberitahuan pencalonan dirinya kepada Kepala Desa dan izin cuti dari Kepala Desa;
- r. bagi Anggota BPD melampirkan Surat izin dari Bupati;
- s. bagi PNS melampirkan Surat izin dari Pejabat yang berwenang; dan
- t. pas foto berwarna, ukuran dan banyaknya ditentukan Panitia.

- (2) Warga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut Bakal Calon Kepala Desa.



## **BAB VII**

### **PENJARINGAN BAKAL CALON**

#### **Pasal 14**

- (1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja dengan ketentuan jumlah Bakal Calon yang mendaftarkan paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang, jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila sampai batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum juga mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon, Panitia Pemilihan melakukan konsultasi dengan BPD untuk melakukan perpanjangan jangka waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud mekanisme ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (5) Setiap diadakan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan membuat Berita Acara dan paling lambat pada hari pertama perpanjangan/pendaftaran dari awal harus mengumumkan kepada masyarakat.

## **BAB VIII**

### **PENYARINGAN BAKAL CALON**

#### **Pasal 15**

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 ayat (1) terhadap masing-masing Bakal Calon untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.
- (2) Dalam menetapkan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 2 (dua) orang Calon.
- (3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon, maka Panitia Pemilihan melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (4) Pelaksanaan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara administratif tidak menghilangkan hak Bakal Calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon.
- (5) Nama-nama Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diumumkan ditempat terbuka paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan untuk memberi kesempatan masyarakat menilai masing-masing Calon.

## **BAB IX**

### **PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIPILIH DAN PENGENALAN CALON**

#### **Pasal 16**

- (1) Panitia Pemilihan mengajukan Calon yang telah memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua) orang Calon kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih.
- (2) BPD setelah menerima hasil penetapan Calon dari Panitia Pemilihan, menetapkan Calon yang Berhak Dipilih dengan mempertimbangkan Berita Acara Penetapan Calon dan pengaduan keberatan dari warga masyarakat.
- (3) Penetapan Calon yang Berhak Dipilih dituangkan dalam Keputusan BPD dengan syarat paling sedikit 2 (dua) Calon yang Berhak Dipilih.
- (4) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih, maka BPD memerintahkan kepada Panitia Pemilihan untuk melakukan pendaftaran ulang.
- (5) Pelaksanaan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara administratif tidak menghilangkan hak Calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih.
- (6) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan 9 (sembilan) hari sebelum Rapat Pemilihan.

- (7) Panitia Pemilihan setelah menerima Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pada hari itu juga melakukan pengundian Nomor Urut yang dihadiri Calon yang Berhak Dipilih.
- (8) Berdasarkan Pengundian Nomor Urut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Calon yang Berhak Dipilih dapat melakukan kampanye dengan pemasangan nomor urut, foto, dan nama, sampai dengan 2 (dua) hari sebelum Rapat Pemilihan.

## **BAB X**

### **PENYUSUNAN DPS, DPT, DAN PEMBERIAN SURAT PANGGILAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Panitia Pemilihan menyusun DPS secara alfabetis berdasarkan TPS dalam sebuah Daftar.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan oleh Panitia Pemilihan di masing-masing pedukuhan atau paling sedikit sesuai jumlah TPS dalam hal TPS jumlahnya lebih banyak dari pedukuhan selama 7 (tujuh) hari untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat mengajukan saran dan usul perbaikan.
- (3) Setelah diteliti dan diperbaiki, paling lama 7 (tujuh) hari Ketua BPD mengesahkan DPS menjadi DPT dengan Keputusan BPD dan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan untuk mengumumkan kembali di masing-masing TPS dan pedukuhan.

## **Pasal 18**

- (1) Panitia Pemilihan memberikan Surat Panggilan kepada Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT dengan tanda terima paling lambat 1 (satu) hari sebelum Rapat Pemilihan.
- (2) Pemilih yang terdaftar dalam DPT namun belum menerima Surat Panggilan dapat meminta Surat Panggilan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 2 (dua) jam sebelum Rapat Pemilihan.
- (3) Apabila Surat Panggilan hilang, maka Pemilih dapat meminta penggantian dengan mengisi blangko yang disediakan Panitia Pemilihan.
- (4) Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan Pemilih untuk mendapatkan surat suara di TPS pada hari yang telah ditentukan.

## **BAB XI**

### **KAMPANYE CALON**

#### **Pasal 19**

- (1) Kampanye berisi paparan visi, misi, dan program Calon yang Berhak Dipilih yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
- (2) Bentuk kampanye dapat meliputi :
  - a. dialogis;
  - b. penyebaran brosur/leaflet;
  - c. penempelan foto; dan/atau
  - d. pemasangan spanduk, baliho, dan rontek.

- (3) Kampanye yang dilaksanakan secara dialogis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diikuti oleh seluruh Calon yang Berhak Dipilih dan masyarakat desa yang bersangkutan.
- (4) Kampanye dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari dan berakhir 2 (dua) hari sebelum Rapat Pemilihan.
- (5) Dalam pelaksanaan kampanye Calon yang Berhak Dipilih wajib memperhatikan etika dan estetika.

#### **Pasal 20**

Calon yang Berhak Dipilih dalam melaksanakan kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan amandemennya;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, atau Calon yang Berhak Dipilih lainnya;
- c. menghasut atau mengadu domba perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menodai rasa susila dan tata pergaulan masyarakat;
- e. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
- f. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- g. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- h. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon yang Berhak Dipilih lainnya;
- i. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah Desa;
- j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

- k. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan
- l. melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD.

## **BAB XII**

### **MASA TENANG**

#### **Pasal 21**

- (1) Masa tenang diberlakukan mulai 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam sebelum dan berakhir pada saat akan dimulainya Rapat Pemilihan.
- (2) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon yang Berhak Dipilih dilarang melakukan kegiatan kampanye atau pengenalan Calon yang Berhak Dipilih.

## **BAB XIII**

### **PEMUNGUTAN SUARA**

#### **Pasal 22**

- (1) Pada saat Rapat Pemilihan, Calon yang Berhak Dipilih dapat menugaskan Saksi dengan Surat Mandat untuk menghadiri dan menyaksikan jalannya Rapat Pemilihan.
- (2) Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih dilakukan oleh penduduk desa yang terdaftar dalam DPT dan tidak boleh mewakilkan dengan dalih dan alasan apapun.

- (3) Dalam hal terdapat seorang pemilih yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk memberikan suara, tanpa mengurangi rahasia pemilihan, yang bersangkutan dalam memberikan suara pada bilik suara dibantu oleh seorang yang ditunjuk oleh Pemilih dan disaksikan oleh seorang anggota KPPS serta memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.
- (4) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon yang Berhak Dipilih.

#### **Pasal 23**

Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, KPPS membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para Pemilih dan para Saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong selanjutnya menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

#### **Pasal 24**

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama Calon yang Berhak Dipilih dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemberian suara untuk Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan cara mencontreng salah satu gambar foto Calon yang Berhak Dipilih yang terdapat dalam surat suara.
- (3) Setelah surat suara diberi tanda contreng, Pemilih memasukkan surat suara dalam keadaan terlipat ke dalam kotak suara yang disediakan.

### **Pasal 25**

- (1) Dalam hal Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (2) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara atau mencontreng, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (3) Penentuan waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pada saat Rapat Pemilihan dilaksanakan, para Calon yang Berhak Dipilih wajib berada di tempat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Dalam hal Calon yang Berhak Dipilih berhalangan hadir, wajib mendapatkan izin tertulis dari Panitia Pemilihan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB XIV**

### **SAHNYA RAPAT PEMILIHAN**

#### **Pasal 26**

Rapat Pemilihan dinyatakan sah apabila memenuhi quorum yaitu dihadiri paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Pemilih Tetap yang terdapat dalam DPT.

### **Pasal 27**

- (1) Apabila jumlah Pemilih yang hadir dalam Rapat Pemilihan kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Rapat Pemilihan diundur selama 1 (satu) jam.
- (2) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) quorum belum juga tercapai, Rapat Pemilihan diundur lagi selama 1 (satu) jam, dengan quorum  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) lebih 1 (satu) dari jumlah Pemilih Tetap.
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), quorum belum terpenuhi maka Rapat Pemilihan dinyatakan batal dan diulang dari proses awal paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pembatalan.
- (4) Pengunduran waktu atau pembatalan Rapat Pemilihan diumumkan oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dituangkan dalam Berita Acara Penundaan atau Pembatalan Rapat Pemilihan.

## **BAB XV**

### **PENGHITUNGAN SUARA**

#### **Pasal 28**

- (1) Setelah batas akhir Rapat Pemilihan dan telah memenuhi quorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 atau Pasal 27 ayat (1) atau ayat (2) KPPS membuka kotak suara dengan disaksikan para Saksi.

- (2) KPPS meneliti setiap lembar surat suara satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang Berhak Dipilih dan membaca nomor urut dan nama Calon yang Berhak Dipilih.

#### **Pasal 29**

Surat suara sah apabila :

- a. menggunakan surat suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan;
- b. terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dan tanda tangan basah/asli 2 (dua) orang KPPS pada TPS yang bersangkutan;
- c. tidak terdapat tambahan tulisan atau tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
- d. terdapat 1 (satu) atau lebih tanda contreng pada 1 (satu) kotak yang memuat nomor, foto dan nama salah satu Calon yang Berhak Dipilih;
- e. tidak rusak dan/atau berubah bentuk; dan
- f. diberi tanda contreng menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

#### **Pasal 30**

Hasil penghitungan suara di TPS dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KPPS serta dapat dilengkapi tanda tangan Saksi.

### **BAB XVI**

#### **MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH**

##### **Pasal 31**

- (1) Pengaduan karena adanya keberatan terhadap Calon yang Berhak Dipilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, disampaikan kepada BPD dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak penetapan Calon yang Berhak Dipilih oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diteliti kebenarannya menjadi bahan pertimbangan dan bahan penyelesaian masalah bagi BPD dalam menetapkan Calon yang Berhak Dipilih.
- (3) Pengaduan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

### **BAB XVII**

#### **PENETAPAN CALON TERPILIH**

##### **Pasal 32**

- (1) Calon yang Berhak Dipilih yang memperoleh suara terbanyak paling kurang  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) lebih 1 (satu) dari suara yang sah dinyatakan sebagai Calon Terpilih.
- (2) Apabila Calon yang Berhak Dipilih yang memperoleh suara terbanyak, perolehan suaranya kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diadakan Rapat Pemilihan Final/ Putaran Kedua hanya

bagi Calon yang Berhak Dipilih yang mendapatkan suara sah terbanyak peringkat 1 (satu) dan 2 (dua).

- (3) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang Berhak Dipilih mendapat jumlah suara terbanyak yang sama, maka diadakan Rapat Pemilihan Final/Putaran Kedua hanya untuk Calon yang Berhak Dipilih dengan perolehan suara terbanyak yang sama.
- (4) Waktu pelaksanaan Rapat Pemilihan Final/Putaran Kedua paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Rapat Pemilihan Putaran Pertama.
- (5) Ketentuan mengenai sahnya Rapat Pemilihan Final/Putaran Kedua berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (6) Dalam hal terjadi Rapat Pemilihan Final/Putaran Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), maka Penetapan Calon Terpilih adalah Calon yang Berhak Dipilih yang mendapatkan suara sah terbanyak.
- (7) Penetapan Calon Terpilih dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta dapat dilengkapi tanda tangan Calon yang Berhak Dipilih.

### **Pasal 33**

Dalam hal terdapat keberatan atas hasil pemilihan, maka keberatan yang dipertimbangkan dalam penetapan Calon Terpilih, pengangkatan dan pengambilan sumpah Kepala Desa, apabila :

- a. diajukan oleh Calon yang Berhak Dipilih;
- b. berkaitan dengan hasil pemilihan dan apabila dasar aduan terbukti dapat merubah hasil penetapan Calon Terpilih; dan

- c. didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan oleh Panitia Pemilihan dan bukti pendaftarannya disampaikan kepada Panitia Pemilihan.

## **BAB XVIII**

### **PENGESAHAN PENGANGKATAN**

#### **Pasal 34**

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan kepada BPD paling lama 1 (satu) hari sejak Rapat Pemilihan untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih ditetapkan paling singkat 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih ditetapkan setelah terdapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap atas keberatan dimaksud.

#### **Pasal 35**

- (1) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa Terpilih meninggal dunia atau berhalangan tetap sebelum dilantik, maka Calon yang Berhak Dipilih yang memperoleh suara terbanyak peringkat berikutnya ditetapkan oleh BPD sebagai Kepala Desa Terpilih.

- (3) Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan BPD kepada Bupati untuk dilantik, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
- (4) Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal tidak terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan melantik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rapat Pemilihan.

## **BAB XIX**

### **PELANTIKAN, SERAH TERIMA JABATAN, DAN MASA JABATAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pelantikan dan Serah Terima**

#### **Pasal 36**

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk, setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :  
 “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;  
 Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan  
 Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan

segala ketentuan/peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

- (2) Pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang ditandatangani oleh Pejabat yang mengambil Sumpah, Pejabat yang diambil Sumpah, para Saksi dan Rohaniwan.
- (3) Serah Terima Jabatan dari Pejabat lama atau yang mewakili kepada Pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Masa Jabatan**

#### **Pasal 37**

Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

## **BAB XX**

### **LARANGAN DAN SANKSI PELANGGARAN**

#### **Pasal 38**

- (1) Selama masa pemilihan, Kepala Desa dan/atau BPD dan/atau Panitia Pemilihan dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Calon yang Berhak Dipilih.



- (2) Bagi Kepala Desa yang mencalonkan lagi, harus mengajukan izin cuti kepada Bupati sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih sampai dengan Penetapan Calon Terpilih.

### **Pasal 39**

Calon yang Berhak Dipilih dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau barang untuk mempengaruhi pilihan Pemilih.

### **Pasal 40**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, bagi Calon yang Berhak Dipilih dikenai sanksi oleh Panitia Pemilihan berupa :
  - a. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran apabila terjadi gangguan terhadap keamanan; dan
  - b. pengenaan denda sebagai pendapatan desa.
- (2) Pengenaan denda terhadap pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h tidak menghapus tindak pidananya.
- (3) Pelanggaran yang dilakukan oleh unsur Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf l dikenai sanksi administrasi berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

- (4) Calon yang Berhak Dipilih yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon yang Berhak Dipilih berdasarkan Keputusan BPD atas usulan Panitia Pemilihan.
- (5) Pelanggaran yang dilakukan oleh Calon yang Berhak Dipilih pada saat Rapat Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5), oleh Panitia Pemilihan dikenai sanksi berupa denda.
- (6) Tata cara pengenaan sanksi terhadap setiap pelanggaran dan besaran denda yang dibebankan kepada Calon yang Berhak Dipilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

### **Pasal 41**

- (1) Aduan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diterima oleh Panitia Pemilihan paling lama 12 (dua belas) jam sejak pelaksanaan kampanye berakhir.
- (2) Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh warga masyarakat yang mempunyai hak pilih atau Calon yang Berhak Dipilih lainnya.
- (3) Aduan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada pihak berwajib/penyidik dan tidak mempengaruhi proses/Rapat Pemilihan.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dikeluarkan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak batas penerimaan aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

## **BAB XXI**

### **GUGURNYA CALON YANG BERHAK DIPILIH**

#### **Pasal 42**

- (1) Calon yang Berhak Dipilih dinyatakan berhalangan dipilih dengan Keputusan BPD atas usul Panitia Pemilihan apabila setelah ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih yang bersangkutan meninggal dunia dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Calon yang Berhak dipilih dinyatakan gugur dengan Keputusan BPD atas usul Panitia Pemilihan apabila terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 39.
- (3) Dalam hal setelah ditetapkannya Calon yang Berhak Dipilih dengan Keputusan BPD terdapat 1 (satu) atau lebih Calon yang Berhak Dipilih yang dinyatakan berhalangan dipilih yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Calon yang Berhak Dipilih, maka Panitia Pemilihan dengan persetujuan BPD menetapkan Keputusan untuk melanjutkan proses pemilihan atau melakukan proses daftar ulang.
- (4) Dalam hal Panitia Pemilihan dengan persetujuan BPD menetapkan Keputusan untuk melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara administratif tidak mempengaruhi penetapan sebagai Calon yang Berhak Dipilih.

## **BAB XXII**

### **BIAYA PEMILIHAN**

#### **Pasal 43**

- (1) Biaya Proses Pemilihan Kepala Desa sampai dengan pelantikan Kepala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula berasal dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - c. Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.

## **BAB XXIII**

### **LARANGAN DAN SANKSI BAGI KEPALA DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Larangan**

#### **Pasal 44**

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan Presiden, pemilihan legislatif, pemilihan Kepala Daerah, atau pemilihan Dukuh;

- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat atau mendiskriminasi warga/golongan masyarakat lain;
- f. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang;
- h. melanggar sumpah/janji jabatan; atau
- i. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan/ peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

## **Bagian Kedua**

### **Sanksi**

#### **Paragraf 1**

#### **Teguran Tertulis**

##### **Pasal 45**

- (1) Dalam hal Kepala Desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dikenai sanksi berupa teguran tertulis sampai dengan usul pemberhentian oleh BPD.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya paling cepat 30 (tiga puluh) hari.

- (3) Apabila setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa tidak menindaklanjuti teguran ketiga, maka paling lama 15 (lima belas) hari BPD wajib mengusulkan pemberhentian kepada Bupati.
- (4) Terhadap Kepala Desa yang melakukan tindak pidana kejahatan dan telah diproses secara hukum, maka tidak memerlukan mekanisme teguran.

## **Paragraf 2**

### **Pemberhentian Sementara**

#### **Pasal 46**

- (1) Dalam hal Kepala Desa disangka atau didakwa terlibat di dalam suatu tindak pidana kejahatan karena kesengajaan selain pidana korupsi, terorisme, makar atau tindak pidana terhadap keamanan negara yang diancam dengan pidana penjara, atau menjalani proses penahanan selama proses pemeriksaan perkara pidana tersebut, BPD mengusulkan pemberhentian sementara Kepala Desa kepada Bupati dan sekaligus mengusulkan Sekretaris Desa sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Berdasarkan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan pemberhentian sementara sebagai Kepala Desa.

#### **Pasal 47**

Bupati memberhentikan sementara Kepala Desa tanpa melalui usulan BPD dalam hal :

- a. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- b. berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

#### **Pasal 48**

- (1) Terhadap Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47, apabila Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau Penuntut Umum mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan atau Hakim memutus bebas dari dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Bupati segera merehabilitasi dan mengembalikan jabatannya sampai dengan akhir masa jabatan, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya :
  - a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan;
  - b. Surat Perintah Penghentian Penuntutan; atau
  - c. Putusan Pengadilan.
- (2) Jangka waktu selama menjalani pemberhentian sementara tetap diperhitungkan dalam masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

#### **Pasal 49**

Dalam hal Kepala Desa melakukan tindak pidana delik aduan yang perkaranya sedang diproses oleh aparat penegak hukum dan aduan dimaksud dicabut oleh pengadu, maka Bupati dapat tidak merehabilitasi dan mengembalikan dalam jabatannya, atas pertimbangan dan usul BPD.

#### **Pasal 50**

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dengan Keputusan BPD, BPD mengusulkan kepada Bupati untuk mengangkat Sekretaris Desa karena jabatannya, menjadi Penjabat Kepala Desa.
- (2) Dalam waktu yang bersamaan, terhadap Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bupati mengangkat Sekretaris Desa karena jabatannya menjadi Penjabat Kepala Desa, tanpa usulan BPD.

### **BAB XXIV**

#### **MEKANISME PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 51**

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau
  - f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (3) Usulan pemberhentian Kepala Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD.
- (4) Usulan pemberhentian Kepala Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan BPD yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD.
- (5) Tanpa usulan BPD, Bupati memberhentikan Kepala Desa yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (6) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan BPD.

- (7) Bersamaan dengan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Sekretaris Desa karena jabatannya, menjadi Penjabat Kepala Desa.
- (8) Paling lambat 6 (enam) bulan sejak pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

## **BAB XXV**

### **TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA**

#### **Pasal 52**

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Bupati dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
- (3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan/atau
  - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (4) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan.

## **BAB XXVI**

### **PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL KEPALA DESA BERHALANGAN**

#### **Pasal 53**

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya karena berhalangan sementara, maka BPD menunjuk Sekretaris Desa untuk menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa, dengan Keputusan BPD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, maka BPD menunjuk salah satu Kepala Bagian yang dipandang mampu untuk menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa, dengan Keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Dalam hal Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan tetap karena sakit selama lebih dari 6 (enam) bulan, berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai, bahwa Kepala Desa dimaksud dipandang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati dan mengusulkan Penjabat Kepala Desa, dengan Keputusan BPD.

- (5) Dalam hal Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa akan menentukan kebijakan yang bersifat prinsip, terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta persetujuan BPD.

## **BAB XXVII**

### **PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA**

#### **Pasal 54**

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara atau diberhentikan, dengan Keputusan BPD, BPD mengusulkan Sekretaris Desa karena jabatannya untuk diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa, kepada Bupati.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa diberhentikan sementara atau diberhentikan, dengan Keputusan BPD, BPD mengusulkan salah satu Kepala Bagian yang dipandang mampu untuk diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa, dengan Keputusan BPD kepada Bupati.
- (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku terhitung mulai tanggal pemberhentian sementara atau pemberhentian Kepala Desa.
- (5) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantik Kepala Desa yang baru.
- (6) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

- (7) Kewajiban, wewenang, tugas, dan hak Penjabat Kepala Desa sama dengan kewajiban, wewenang, tugas, dan hak Kepala Desa,
- (8) Dalam hal Penjabat Kepala Desa akan menentukan kebijakan yang bersifat prinsip, terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta persetujuan BPD.

## **BAB XXVIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 55**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas proses pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikannya kepada Camat.

## **BAB XXIX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 56**

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 57**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 3 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 58**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 14 September 2010

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**H. TOYO SANTOSO DIPO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 15 September 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**BUDI WIBOWO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2010 NOMOR 3 SERI E**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 6 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,  
PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**I. UMUM**

Kepala Desa sebagai pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Desa, sangat menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di desa, sehingga seorang Kepala Desa harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan, dan perlu diatur mengenai Tata Cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentiannya.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai amanat ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya, sehingga perlu disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika masyarakat.

Beberapa perubahan yang terjadi dalam Peraturan Daerah ini, antara lain penyempurnaan komposisi dan tugas Panitia Pemilihan, penambahan persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, mekanisme pendaftaran ulang dalam hal hanya terdapat satu orang Calon Kepala Desa, penetapan Calon yang Berhak Dipilih, kampanye, masa tenang, dan penetapan Calon Terpilih serta mekanisme keberatan atas hasil pemilihan Kepala Desa. Ketentuan kewajiban Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa cukup diakomodir dalam Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi dan

Tata Kerja Pemerintahan Desa, sedangkan tindak lanjut mekanismenya diatur oleh Bupati.

Proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dimulai dengan dibentuknya Panitia Pemilihan oleh BPD. Panitia Pemilihan inilah yang menyelenggarakan proses pemilihan yang dimulai dari tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, penyelenggaraan rapat pemilihan serta penetapan Calon Terpilih. Oleh karena panitia pemilihan dibentuk oleh BPD, maka seluruh pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD. Dalam rangka pemenuhan terhadap prinsip demokrasi, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Asas *langsung*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih secara langsung (dirinya sendiri) melaksanakan pemilihan dan menjatuhkan pilihannya kepada salah seorang Calon yang Berhak Dipilih sesuai yang dikehendaki.

Asas *umum*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih salah satu dari beberapa Calon yang Berhak Dipilih.

Asas *bebas*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk menentukan pilihannya kepada salah satu dari beberapa Calon yang Berhak Dipilih sesuai dengan pilihan hati nuraninya.

Asas *rahasia*, dimaknai bahwa pilihan dari warga masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam menjatuhkan pilihannya dijamin kerahasiaan pilihannya. Dalam artian pilihan yang dipilihnya hanya dirinya sendiri yang mengetahuinya.

Asas *jujur*, dimaknai bahwa para penyelenggara prosesi pemilihan dan semua komponen yang terlibat baik Calon yang Berhak Dipilih, warga masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berlaku jujur dan transparan dalam melaksanakan proses pemilihan.



Asas *adil*, dimaknai bahwa dalam penyelenggaraan prosesi pemilihan Panitia Pemilihan harus berlaku adil dan memberikan kesempatan yang sama terhadap semua Calon yang Berhak Dipilih.

Dengan menggunakan asas-asas tersebut diharapkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kulon Progo akan dapat berlangsung secara demokratis dan menghasilkan pemimpin Pemerintah Desa yang berkualitas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud “berhalangan tetap” adalah tidak dapat melaksanakan kegiatan panitia, selama 1 (satu) bulan berturut-turut, meninggal dunia atau alasan lain.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “paling kurang 6 (enam) bulan terakhir tidak terputus-putus” adalah tidak terdapat catatan mutasi atau kepindahan data kependudukan atas diri seseorang selama 6 (enam) bulan terakhir.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Pengumuman dapat dilaksanakan dengan cara menempelkan pengumuman ditempat terbuka dan/atau disampaikan pada rapat/pertemuan yang dihadiri masyarakat.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “bertaqwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud “setia dan taat” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mengakui

pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c  
Yang dimaksud "paling kurang 6 (enam) bulan terakhir tidak terputus-putus" adalah tidak terdapat catatan mutasi atau perpindahan data kependudukan atas diri seseorang selama 6 (enam) bulan terakhir, yang dibuktikan dengan KK dan KTP.

Huruf d  
Yang dimaksud "sederajat" adalah Madrasah Tsanawiyah, Ujian Persamaan Lanjutan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah.

Huruf e  
Apabila pada saat pendaftaran Bakal Calon ditemukan lebih dari satu surat bukti otentik mengenai usia Bakal Calon, maka yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan paling lama/lebih dahulu.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Cukup jelas.

Huruf m  
Cukup jelas.

Huruf n  
Cukup jelas.

Huruf o

- Yang dimaksud "masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun" adalah masa jabatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pengangkatannya.
- Yang dimaksud "2 (dua) kali masa jabatan" adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa atau Lurah selama 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- Seseorang dianggap sudah pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan walaupun karena sesuatu hal yang bersangkutan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.

Ayat (2)

Yang dimaksud Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku bagi PNS yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Semua berkas lampiran permohonan pencalonan Kepala Desa jumlahnya ditentukan sesuai kebutuhan yang dipersyaratkan oleh Panitia Pemilihan.

Ayat (2)  
     Cukup jelas  
 Pasal 14  
     Cukup jelas  
 Pasal 15  
     Cukup jelas  
 Pasal 16  
     Cukup jelas  
 Pasal 17  
     Ayat (1)  
         Cukup jelas  
     Ayat (2)  
         Saran dan usul perbaikan terhadap DPS diajukan kepada  
         Panitia Pemilihan.  
     Ayat (3)  
         Cukup jelas  
 Pasal 18  
     Cukup jelas  
 Pasal 19  
     Cukup jelas  
 Pasal 20  
     Huruf a  
         Cukup jelas.  
     Huruf b  
         Cukup jelas  
     Huruf c  
         Cukup jelas  
     Huruf d  
         Cukup jelas  
     Huruf e  
         Cukup jelas  
     Huruf f  
         Cukup jelas  
     Huruf g  
         Cukup jelas

Huruf h  
     Cukup jelas  
 Huruf i  
     Penggunaan fasilitas dan anggaran Pemerintah Desa yang  
     difasilitasi oleh Panitia Pemilihan tidak termasuk dalam  
     pengertian larangan.  
 Huruf j  
     Cukup jelas  
 Huruf k  
     Cukup jelas  
 Huruf l  
     Pelibatan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD  
     dalam pelaksanaan kampanye sepanjang atas undangan  
     Panitia Pemilihan tidak termasuk dalam pengertian  
     larangan.  
 Pasal 21  
     Cukup jelas  
 Pasal 22  
     Ayat (1)  
         Ketidakhadiran atau ketiadaan Saksi tidak menghalangi  
         pelaksanaan dan tidak mempengaruhi keabsahan  
         pemilihan Calon yang Berhak Dipilih.  
     Ayat (2)  
         Cukup jelas  
     Ayat (3)  
         Cukup jelas  
     Ayat (4)  
         Cukup jelas  
 Pasal 23  
     Cukup jelas  
 Pasal 24  
     Cukup jelas  
 Pasal 25  
     Ayat (1)  
         Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Izin tertulis dari Panitia pemilihan ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan.

Yang dimaksud "alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan", seperti :

a. sakit;

b. musibah yang menimpa baik diri maupun keluarganya; dan

c. hal lain menurut pertimbangan Panitia Pemilihan.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan "dihadiri paling kurang 2/3 (dua pertiga) " adalah dihadapinya Rapat Pemilihan oleh pemilih yang terdaftar dalam DPT, diberikan surat suara dan tanda kehadiran oleh Panitia Pemilihan. Penghitungan 2/3 (dua pertiga) didasarkan pada akumulasi dari seluruh pemilih yang tercantum dalam DPT yang berada pada TPS di Desa.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud "dari proses awal" adalah dari proses pendaftaran dan pencalonan kembali termasuk melakukan pendaftaran pemilih.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Dalam hal surat suara dinyatakan tidak sah, agar dijelaskan alasan tidak sahnya surat suara tersebut dalam Berita Acara Penghitungan Suara.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Kata "sumpah" dan kata "demi Allah" diperuntukkan bagi Kepala Desa Terpilih yang beragama Islam, sedang selain yang beragama Islam menggunakan kata "janji" dan kata "Tuhan". Untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata "Semoga Tuhan menolong Saya", untuk agama Budha diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha" dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan "Om Atah Paramawisesa"

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Yang dimaksud "masa jabatan berikutnya" adalah masa jabatan yang berurutan setelah masa jabatannya.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengajuan izin cuti ditembuskan kepada Camat, Ketua BPD dan Panitia Pemilihan.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Alokasi bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan secara proporsional bagi setiap desa.

Huruf c

Yang dimaksud “sumbangan pihak lain yang tidak mengikat” adalah antara lain sumbangan yang dapat diperoleh dari biaya pendaftaran Bakal Calon yang besarnya ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Teguran tertulis ditandatangani oleh Ketua BPD.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas/ kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud ”melalui Camat” adalah Camat melakukan pencermatan, penelitian, dan memberikan catatan atau perbaikan serta memberikan rekomendasi kepada Bupati.

Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Ayat (7)  
Cukup jelas  
Ayat (8)  
Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud “berhalangan sementara” adalah karena alasan tertentu seperti sakit, ijin, tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban, termasuk berhalangan sementara karena melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai ditetapkan Keputusan BPD.

Ayat (2)

Yang dimaksud ” berhalangan tetap” adalah tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, karena sakit atau alasan lain tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

ooo0000ooo